



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA.
- KESATU : Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Lembata sebagaimana pada Lajur 2 dan 3 Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tercantum dalam Lajur 4 Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas SPIP bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Lembata;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkan nya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal: 10 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Eduard Ola Bebe Gorantokan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1.	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lembata	Pengarah	1. Merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP; 3. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP Dalam rangka Peningkatan Pengendalian terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lembata agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindakan telah ditetapkan;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian Kepada Ketua KPU Kabupaten Lembata;</li> <li>5. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan pengendalian terhadap Program dan Kegiatan sebagai penanggungjawab SPIP tingkat akhir.</li> </ul>
2.	Sekretaris KPU Lembata	Penanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pengendalian Intern atas semua Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas KPU Kabupaten Lembata.</li> <li>2. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.</li> <li>3. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Lembata melalui Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lembata.</li> </ul>
3.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Sekretaris KPU Kabupaten Lembata dalam rangka Pengendalian Intern Satuan Tugas SPIP terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lembata,</li> <li>2. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan satgas.</li> <li>3. Melaporkan Hasil Kompilasi Pengendalian dari masing-masing Sub Bagian kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lembata, sebagai penanggungjawab Operasional SPIP;</li> <li>4. Mempertanggungjawabkan Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lembata.</li> </ul>
4.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bagian Hukum;</li> <li>2. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada Sekretaris Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Lembata sesuai Format Pengendalian (Kartu Kendali SPIP);</li> </ul>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menghimpun semua unsur pengendalian intern terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja dari masing-masing Sub Bagian;</li> <li>4. Membuat Laporan Pengendalian Intern Pemerintah sesuai format Pengendalian;</li> <li>5. Mengirim Dokumen Laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI melalui Inspektorat KPU RI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dan semester;</li> <li>6. Membuat Laporan Bukti Dokumen di scan dalam format PDF</li> </ol>
5.	Kasubag Sosdiklih Parmas dan SDM	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bagian Teknis dan Hukum;</li> <li>2. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada Sekretaris Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Lembata sesuai Format Pengendalian (Kartu Kendali SPIP);</li> <li>3. Mempertanggungjawabkan Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lembata.</li> </ol>
6.	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bagian Umum;</li> <li>2. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada Sekretaris Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Lembata sesuai Format Pengendalian (Kartu Kendali SPIP);</li> <li>3. Mempertanggungjawabkan Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lembata.</li> </ol>



7.	Kasubag Perencanaan Program & Data	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bagian Program dan Data;</li> <li>2. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada Sekretaris Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Lembata sesuai Format Pengendalian (Kartu Kendali SPIP);</li> <li>3. Mempertanggung jawabkan Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lembata.</li> </ol>
----	---------------------------------------	---------	---

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal, 10 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Eduard Ola Bebe Gorantokan